



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah:

PEMOHON 1, lahir di Jakarta 22 Januari 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di bogor, 14 Juni 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam surat **permohonannya** tertanggal **04 Februari 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **0048/Pdt.P/2019/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat **permohonannya**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **19 Februari 2019** para **Pemohon** secara lisan menyatakan mencabut **permohonannya** untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0030/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**



telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari **permohonan Pemohon** adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **19 Februari 2019 Pemohon** secara lisan menyatakan mencabut surat **permohonannya** untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat **permohonan Pemohon** belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Para Pemohon**.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk mencabut perkara Nomor **0048/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada **Para Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0030/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 19 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1440 H., oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Encep Solahuddin, S.Ag. dan Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 130.000 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000 |

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0030/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

